

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) merupakan lembaga tingkat tinggi yang berbagi kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Republik Indonesia berdiri secara independen dari cabang-cabang kekuasaan lainnya dan memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang diajukan kepadanya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta menjalankan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung dibentuk secara konstitusional setelah disahkannya UUD 1945. Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, S.H., diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya Mahkamah Agung adalah untuk menggantikan sistem peradilan yang ada pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun, secara fungsional, Mahkamah Agung telah hadir sebelum Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Dalam sejarahnya, Mahkamah Agung RI telah memilih 14 hakim agung untuk menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung yang kemudian disahkan oleh Presiden RI. Ketua Mahkamah Agung RI saat ini adalah Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Mahkamah Agung telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya. Meskipun banyak perubahan dan tantangan yang dihadapi, Mahkamah Agung merupakan pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk memastikan penegakkan hukum yang adil bagi masyarakat.



Gambar 2. 1 Logo Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber: mahkamahagung.go.id

Seperti terlihat pada Gambar 2.1 di situs Mahkamah Agung, lambang Agung berbentuk perisai (disebut tameng dalam Bahasa Jawa) atau bulat telur, dengan lima garis melingkar di sekeliling bagian luar lambang tersebut mewakili lima sila dari Pancasila. Pada bagian atas lambang terdapat tulisan “MAHKAMAH AGUNG” yang mengikuti lekuk perisai, yang menunjukkan organisasi dan lembaga yang menggunakan lambang tersebut

Lukisan cakra pada logo melambangkan penghapusan ketidakadilan. Cakra adalah senjata beroda berpentuh panah yang digunakan sebagai senjata pamungkas. Pada bagian tengah cakra terdapat perisai Pancasila yang menjelaskan fungsi cakra dalam menghilangkan ketidakadilan dan membela kebenaran. Ini mencerminkan pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Terdapat dua untaian bunga melati yang masing-masing terdiri dari delapan bunga melati, melingkari sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, delapan sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata). Seloka kata “DHARMA” mengandung arti bagus, utama, dan kebaikan. Sedangkan kata “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya dan nyata. Jadi, kata “DHARMAYUKTI”

mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya, yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

Sebagai pengadilan negara tertinggi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan melakukan peninjauan kembali agar hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, Mahkamah Agung menaungi dua pengadilan dibawahnya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kedua pengadilan tersebut memiliki tugas yang sama, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, perbedaannya adalah dari besarnya cakupan wilayah yang didudukinya. Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi di wilayah provinsi, dan Mahkamah Agung sebagai payung dari kedua pengadilan tersebut.

Saat seseorang melakukan sesuatu yang menyimpang Undang-Undang, mereka akan pertama dihadapkan ke Pengadilan Negeri. Jika satu pihak ada yang tidak puas dengan hasilnya, mereka dapat melanjutkan keadilan tersebut ke tingkat dua, yaitu Pengadilan Tinggi. Jika masih belum puas, mereka dapat mengajukan pengadilan banding ke Mahkamah Agung sebagai tingkat yang paling tinggi. Pengadilan Tinggi akan mengunjungi Mahkamah Agung dan meminta kehadiran mereka untuk melakukan peninjauan kembali terhadap uji banding tersebut.

2.1.1 Visi Misi


Dikutip dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, visi dan misi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut;

- a) Visi: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
- b) Misi:
 - Menjaga kemandirian badan peradilan
 - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan


Dikutip dari *website* resminya, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber: mahkamahagung.go.id

Untuk menyalurkan pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat, perlu adanya Biro Hukum dan Humas agar komunikasi dapat tersalurkan secara efisien. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas:



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022

Seluruh divisi dan karyawan dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Kerjasama antar divisi dan karyawan tersebutlah yang membuat saluran komunikasi antara Mahkamah Agung dan masyarakat dapat terbentuk dan menciptakan citra yang baik bagi instansi. Berikut merupakan deskripsi pekerjaan dari masing-masing divisi dalam Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI;

a) Kepala Bagian Perundang-Undangan

Memiliki tugas yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Mahkamah Agung, seperti mengharmonisasikan peraturan Mahkamah Agung, surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Selain itu, Divisi Perundang-Undangan juga bertanggung jawab dalam menyusun dan mengolah data mengenai peraturan, perundang-undangan, dan bahan hukum secara

sistematis dan otomatis dalam rangka penyiapan bahan kebijakan Mahkamah Agung.

b) Kepala Bagian Hubungan antar Lembaga

Memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintahan atau kelembagaan negara lainnya, melaksanakan tata usaha biro dan instansi pemerintah/lembaga, serta merilis berita mengenai kegiatan pimpinan Mahkamah Agung.

c) Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi

Memiliki tugas untuk mencetak dan mengedarkan majalah seputar Mahkamah Agung ke beberapa bagian internal Mahkamah Agung maupun satuan kerja di bawahnya. Bagian Perpustakaan juga memfasilitasi aplikasi pengelolaan perpustakaan untuk satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, mengkoordinasikan pelayanan data informasi, serta mengelola kegiatan terkait keterbukaan informasi publik dan statistik sektoral.

d) Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika

Memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pemeliharaan jaringan sistem dan perangkat keras informatika, serta pemberian dukungan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

e) Kepala Bagian Pengembangan Sarana Informatika

Memiliki tugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi. Selain itu, Divisi Pengembangan Sarana Informatika menyiapkan bimbingan teknis sistem aplikasi dan teknologi informasi bagi penggunanya.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Biro Hukum dan Humas terdiri dari para karyawan yang memiliki tugas di luar *job description*-nya. Para karyawan yang memiliki kemampuan seputar hukum dan humas kemudian dipertemukan dalam divisi ini dan tetap melakukan tugas pokoknya, seperti jabatan fungsional pranata komputer, pranata humas, dan penerjemah.

g) Hakim Yustisial/Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas

Hakim Yustisial memiliki tugas advokasi yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dan melaksanakan atau turut serta dalam penyusunan kebijakan/peraturan Mahkamah Agung. Divisi ini juga melaksanakan, mewakili atau mendampingi setiap tugas yang dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas.